

RELAAS PANGGILAN

Nomor 4/Pdt.G/2022/PA.ME

Pada hari ini Rabu tanggal 05 Januari 2022, Saya, Fanani Jurusita pada Pengadilan Agama Muara Enim, atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 4/Pdt.G/2022 tanggal 03 Januari 2022 :

TELAH MEMANGGIL

Semir Bektasli Bin Suleyman, tempat dan tanggal lahir Iskenderun, 10 Februari 1976, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Dahulu Di Jalan Negara Dusun V Desa Tebat Agung Kecamatan Rambang Niru Kabupaten Muara Enim, Namun Sekarang Alamat Tidak Diketahui Lagi Di Seluruh Wilayah Republik Indonesia sebagai **Tergugat** ;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Muara Enim pada :

- Hari/Tanggal : Selasa / 10 Mei 2022
- Pukul : 09.00 WIB
- Tempat : Ruang Sidang 1 Pengadilan Agama Muara Enim
Mayor Tjik Agus Kiemas, S.H. nomor 1

untuk pemeriksaan perkara Cerai Gugat antara:

Wulan Apriyanti Binti Herman Edy, Sebagai Penggugat;

Melawan

Semir Bektasli Bin Suleyman, Sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Enim dan atas Gugatan tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas ;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Negara Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu Radio Serasan Muaran Enim;

Panggilan ini merupakan panggilan **Pertama**.

Disiarkan pada :

- Hari : Rabu
- Tanggal : 05 Januari 2022
- Jam : 09.00 w/b

Penanggungjawab Radio Serasan Muara Enim



Jurusita

